



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Xxx bin xxx  
Tempat lahir : Banyuasin  
Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun/ 8 Juni 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Palembang Betung RT.010 RW.008  
Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Anak Xxx bin xxx menjalani masa penangkapan tanggal 30 Oktober

2020;

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sadli, S.H. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Bhakti Putra Palembang (LBH-YBPP), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tertanggal 13 Nopember 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 13 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 13 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 13 Nopember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferen;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara Anak atas nama Xxx bin xxx dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk oppo f5 warna putih.
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban Sri Mulyani Binti Sugito.
4. Membebaskan terhadap Anak dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas Anak Xxx bin xxx yang pada pokoknya:

**KESIMPULAN :**

1. Klien Anak yang bernama Xxx bin xxx telah melakukan tindak pidana Pasal 365 KUHP (Pencurian dalam Kekerasan) orang tua anak kurang mengawasi, membimbing membina saat anak berada di rumah dan tidak bisa mengawasi pergaulan saat anak berada di luar rumah penyebab lainnya karena faktor pergaulan yang salah dan mudah terpengaruh dengan teman, terutama orang tua kandung klien
2. Keluarga klien anak cukup aktif selama klien menjalani proses hukum dan klien anak mengakui dan menyesali atas segala apa yang telah diperbuatnya serta berjanji dikemudian;
3. Masyarakat menyesalkan atas apa yang telah dilakukan oleh anak sehingga harus berurusan dengan yang berwajib dan berharap agar nantinya anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik dalam masyarakat.

**REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang hari Jumat tanggal 09 November 2020 tanpa mengurangi kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak yang bernama XXX BIN XXX dijatuhi pidana pokok berupa "PENJARA" di LPKA Klas I Palembang berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga anak;
2. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
3. Klien anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
4. Klien anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-322/L.6.19/Eoh.2/11/2020 tanggal 11 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa ia **Anak Xxx bin xxx** bersama-sama Sopian Als Ujang Bin Marhasan (berkas perkara terpisah), Ismail Bin Johan (berkas perkara terpisah) dan Nurdi (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.32 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sdr. Nurdi datang kerumah Saksi Sopian dan saat itu Sdr. Nurdi dan memberitahukan kepada Saksi Sopian ada lokak duit yaitu melakukan pencurian yang mana korban nya adalah pegawai Bank keliling dan saat itu Sdr. Nurdi mengatakan bahwa calon korban tersebut setiap hari kamis masuk ke dusun Pandan untuk melakukan penagihan dan setiap pulang pasti membawa uang, setelah memberitahu Saksi Sopian, Sdr. Nurdi mengajak Sdr. Ismail. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Nurdi datang kerumah Saksi Sopian dan saat itu Saksi Sopian sedang duduk di pelantaran di depan rumah Saksi Sopian bersama Sdr. Ismail dan Anak Aldi dan saat itu Sdr. Nurdi ikut duduk di pelantaran tersebut dan saat itu Sdr. Nurdi menceritakan kepada kami bahwa calon korban tersebut biasanya keluar dan melintas sekitar jam jam 12.00 Wib dan sekira setengah jam kemudian Sdr. Nurdi pergi duluan ke TKP dan sekira setengah jam kemudian Saksi Sopian dan Sdr. Ismail menyusul Sdr. Ismail dengan diantar oleh Anak Aldi, sebelum berangkat Sdr. Ismail mengambil pisau di dapur dan Saksi Sopian mengambil pistol mainan milik anak Saksi Sopian yang saat itu tergeletak di teras, setelah itu Saksi Ismail dan Saksi Sopian pergi ke lokasi kejadian, setelah mengantar Saksi Ismail dan Saksi Sopian Anak Aldi pulang kerumah dan setelah bertemu Sdr. NURDI dan kami membagi posisi yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Sdr. Nurdi menunggu di arah dalam dan tugas Sdr. Nurdi adalah memberi tahu kami apabila korban lewat dengan cara menghidupkan sepeda motor nya, Saksi Sopian dan Saksi Ismail menunggu di dalam semak semak sekira dua jam kemudian Sdr. Nurdi memberi kode dan Saksi Sopian dan Saksi Ismail keluar dan menghadang motor Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari, lalu Saksi Ismail mendekati yang membawa sepeda motor (saksi Eka Wulandari) dan langsung meminta uang sambil menodongkan pisau ke arah Saksi Eka Wulandari, sedangkan Saksi Sopian mendekati perempuan yang dibonceng (saksi Sri Mulyani) dan saat itu Saksi Sopian mengatakan kepada perempuan tersebut **"serahke duit"** setelah itu Saksi Sri Mulyani menyerahkan uang yang diambil dari dalam tas nya dan saat itu Saksi Sopian melihat HP Saksi Sri Mulyani tergantung di leher nya saat itu Saksi Sopian mengatakan **"serahkan HP"** lalu Saksi Sri Mulyani menyerahkan HP milik nya, lalu Saksi Sopian menusukkan pisau ke ara saksi Eka Wulandari, saat itu Saksi Sopian melihat HP milik Saksi Eka Wulandari berada didalam baju nya, lalu Saksi Sopian mengatakan kepada Saksi Eka Wulandari **"serahkan HP"** namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP milik nya dan mengatakan **"katek ,aku katek HP"**. Karena Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP milik nya, lalu Saksi Sopian memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak dua kali namun saat itu Saksi Eka Wulandari menggunakan helm, setelah itu Saksi Sopian dan Saksi Ismail langsung melarikan diri ke arah hutan dan bersembunyi di dalam hutan. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Sopian menelpon Sdr. Nurdi untuk menemui Saksi Sopian dan Saksi Ismail dan saat itu Saksi Sopian mengatakan kepada Sdr. Nurdi untuk mengajak Anak Aldi menjemput Saksi Sopian dan Saksi Ismail dan sekira 16.00 Wib Sdr. NURDI dan Anak Aldi datang, setelah itu kami berempat ke rumah Saksi Sopian di lubuk karet dan disana Saksi Sopian mengatakan kepada Sdr. Nurdi bahwa yang di dapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp.1.500.000.- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan satu buah HP dan kemudian kami membagi rata uang tersebut masing masing Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan HP terebut milik Saksi Sopian dengan ketentuan Saksi Sopian memberikan uang kepada Saksi Ismail sejumlah Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan juga memberikan uang kepda Sdr. Nurdi sejumlah Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut Sdr. Nurdi pulang ke pandan setelah melakukan pembagian uang tersebut Sdr. Nurdi pulang, sedangkan Saksi Sopian dan saksi Ismail masih di sana dan kami kembali membagi uang hasil rampokan yang tidak diketahui Sdr. NURDI, dimana

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembagian selanjutnya Saksi Sopian dan Saksi Ismail masing-masing mendapatkan uang Rp.600.000.- (Enam Ratus Ribu rupiah) dan Saksi Sopian memberikan hp hasil perampokan tersebut kepada Anak Aldi sebagai hasil dari melakukan perampokan, sedangkan sisanya sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) dibelikan rokok..-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib, saat itu Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari berangkat dari kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Betung, dengan tujuan hendak ke Desa Bengkuang dan Desa Pandan Kec. Suak Tapeh, seperti biasa Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari menagih uang dari nasabah yang menggunakan pinjaman PT. PNM, kemudian sekira pukul 11.32 wib setelah Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari berhasil menagih uang pinjaman di Desa Bengkuang dan hendak menuju ke Desa Pandan, dimana Saksi Sri Mulyani di bonceng oleh Eka Wulandari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BG 3276 ACO, saat di lokasi kejadian tiba-tiba keluar 2 (dua) orang pelaku (saksi Sopian dan saksi Ismail) dari hutan sambil memegang pistol, pisau dan kayu dan 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung menghadang Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung berkata “ **mintak duet**” sambil menodongkan pistol dan pisau yang di pegang 2 (dua) pelaku kepada kami, lalu 1 (satu) orang pelaku yang berbadan gemuk memukul Saksi Eka Wulandari dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala Saksi Eka Wulandari dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di simpan Saksi Eka Wulandari di balik jaketnya, setelah itu pelaku yang berbadan gemuk tadi langsung mengambil Hp milik Saksi Sri Mulyani yang disimpan dalam jaket yang Saksi Sri Mulyani gunakan, setelah itu ke 2 (dua) pelaku tersebut langsung berlari masuk ke dalam hutan. Kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Betung.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan **Anak Xxx bin xxx** bersama-sama Sopian Als Ujang Bin Marhasan (berkas perkara terpisah), Ismail Bin Johan (berkas perkara terpisah) dan Nurdi (DPO) mengambil 2 (dua) unit dan uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari dimana akibat perbuatan tersebut saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Anak Aldi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo 56 KUHP.-----

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia **Anak Xxx bin xxx** bersama-sama Sopian Als Ujang Bin Marhasan (berkas perkara terpisah), Ismail Bin Johan (berkas perkara terpisah) dan Nurdi (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.32 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:---

-----Bermula pada hari Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sdr. Nurdi datang kerumah Saksi Sopian dan saat itu Sdr. Nurdi dan memberitahukan kepada Saksi Sopian ada lokak duit yaitu melakukan pencurian yang mana korban nya adalah pegawai Bank keliling dan saat itu Sdr. Nurdi mengatakan bahwa calon korban tersebut setiap hari kamis masuk ke dusun Pandan untuk melakukan penagihan dan setiap pulang pasti membawa uang, setelah meberitahu Saksi Sopian, Sdr. Nurdi mengajak Sdr. Ismail. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Nurdi datang kerumah Saksi Sopian dan saat itu Saksi Sopian sedang duduk di pelantaran di depan rumah Saksi Sopian bersama Sdr. Ismail dan Anak Aldi dan saat itu Sdr. Nurdi ikut duduk di pelantaran tersebut dan saat itu Sdr. Nurdi menceritakan kepada kami bahwa calon korban tersebut biasanya keluar dan melintas sekitar jam jam 12.00 Wib dan sekira setengah jam kemudian Sdr. Nurdi pergi duluan ke TKP dan sekira setengah jam kemudian Saksi Sopian dan Sdr. Ismail menyusul Sdr. Ismail dengan diantar oleh Anak Aldi, sebelum berangkat Sdr. Ismail mengambil pisau di dapur dan Saksi Sopian mengambil pistol mainan milik anak Saksi Sopian yang saat itu tergeletak di teras, setelah itu Saksi Ismail dan Saksi Sopian pergi ke lokasi kejadian, setelah mengantar Saksi Ismail dan Saksi Sopian Anak Aldi pulang kerumah dan setelah bertemu Sdr. NURDI dan kami membagi posisi yang mana Sdr. Nurdi menunggu di arah dalam dan tugas Sdr. Nurdi adalah

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu kami apabila korban lewat dengan cara menghidupkan sepeda motor nya, Saksi Sopian dan Saksi Ismail menunggu di dalam semak semak sekira dua jam kemudian Sdr. Nurdi memberi kode dan Saksi Sopian dan Saksi Ismail keluar dan menghadang motor Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari, lalu Saksi Ismail mendekati yang membawa sepeda motor (saksi Eka Wulandari) dan langsung meminta uang sambil menodongkan pisau ke arah Saksi Eka Wulandari, sedangkan Saksi Sopian mendekati perempuan yang dibonceng (saksi Sri Mulyani) dan saat itu Saksi Sopian mengatakan kepada perempuan tersebut **“serahke duit”** setelah itu Saksi Sri Mulyani menyerahkan uang yang diambil dari dalam tas nya dan saat itu Saksi Sopian melihat HP Saksi Sri Mulyani tergantung di leher nya saat itu Saksi Sopian mengatakan **“serahkan HP”** lalu Saksi Sri Mulyani menyerahkan HP milik nya, lalu Saksi Sopian menusukkan pisau ke arah saksi Eka Wulandari, saat itu Saksi Sopian melihat HP milik Saksi Eka Wulandari berada didalam baju nya, lalu Saksi Sopian mengatakan kepada Saksi Eka Wulandari **“serahkan HP”** namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP milik nya dan mengatakan **“katek ,aku katek HP”**. Karna Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP milik nya, lalu Saksi Sopian memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak dua kali namun saat itu Saksi Eka Wulandari menggunakan helm, setelah itu Saksi Sopian dan Saksi Ismail langsung melarikan diri ke arah hutan dan bersembunyi di dalam hutan. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Sopian menelpon Sdr. Nurdi untuk menemui Saksi Sopian dan Saksi Ismail dan saat itu Saksi Sopian mengatakan kepada Sdr. Nurdi untuk mengajak Anak Aldi menjemput Saksi Sopian dan Saksi Ismail dan sekira 16.00 Wib Sdr. NURDI dan Anak Aldi datang, setelah itu kami berempat ke rumah Saksi Sopian di lubuk karet dan disana Saksi Sopian mengatakan kepada Sdr. Nurdi bahwa yang di dapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp.1.500.000.- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan satu buah HP dan kemudian kami membagi rata uang tersebut masing masing Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan HP tersebut milik Saksi Sopian dengan ketentuan Saksi Sopian memberikan uang kepada Saksi Ismail sejumlah Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan juga memberikan uang kepada Sdr. Nurdi sejumlah Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut Sdr. Nurdi pulang ke pandan setelah melakukan pembagian uang tersebut Sdr. Nurdi pulang, sedangkan Saksi Sopian dan saksi Ismail masih di sana dan kami kembali membagi uang hasil rampokan yang tidak diketahui Sdr. NURDI, dimana pembagian selanjutnya Saksi Sopian dan Saksi Ismail masing-masing

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp.600.000.- (Enam Ratus Ribu rupiah) dan Saksi Sopian memberikan hp hasil perampokan tersebut kepada Anak Aldi sebagai hasil dari melakukan perampokan, sedangkan sisanya sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) dibelikan rokok.-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib, saat itu Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari berangkat dari kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Betung, dengan tujuan hendak ke Desa Bengkuang dan Desa Pandan Kec. Suak Tapeh, seperti biasa Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari menagih uang dari nasabah yang menggunakan pinjaman PT. PNM, kemudian sekira pukul 11.32 wib setelah Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari berhasil menagih uang pinjaman di Desa Bengkuang dan hendak menuju ke Desa Pandan, dimana Saksi Sri Mulyani di bonceng oleh Eka Wulandari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BG 3276 ACO, saat di lokasi kejadian tiba-tiba keluar 2 (dua) orang pelaku (saksi Sopian dan saksi Ismail) dari hutan sambil memegang pistol, pisau dan kayu dan 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung menghadang Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung berkata “ **mintak duet**” sambil menodongkan pistol dan pisau yang di pegang 2 (dua) pelaku kepada kami, lalu 1 (satu) orang pelaku yang berbadan gemuk memukul Saksi Eka Wulandari dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala Saksi Eka Wulandari dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di simpan Saksi Eka Wulandari di balik jaketnya, setelah itu pelaku yang berbadan gemuk tadi langsung mengambil Hp milik Saksi Sri Mulyani yang disimpan dalam jaket yang Saksi Sri Mulyani gunakan, setelah itu ke 2 (dua) pelaku tersebut langsung berlari masuk ke dalam hutan. Kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Betung.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan **Anak Xxx bin xxx** bersama-sama Sopian Als Ujang Bin Marhasan (berkas perkara terpisah), Ismail Bin Johan (berkas perkara terpisah) dan Nurdi (DPO) mengambil 2 (dua) unit dan uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari dimana akibat perbuatan tersebut saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Anak Aldi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Mulyani Binti Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurinya ada 2 (dua) orang, dan bukan Anak, Anak pada saat kejadian tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat berupa pistol, pisau dan 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pistol yang digunakan pada saat pencurian tersebut merupakan pistol mainan;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yang bernama Eka Wulandari pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB setelah selesai menagih uang pinjaman pada nasabah di Desa Bengkuang pergi menuju Desa Pandan untuk menagih uang pinjaman pula dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BG 3276 ACO, dimana posisi Saksi dibonceng oleh teman Saksi yang bernama Eka Wulandari, tiba-tiba ada 2 (dua) orang pelaku keluar dari hutan dengan memegang pisau, pistol dan kayu, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut menghadang Saksi dan teman Saksi, karena merasa takut, teman Saksi yang bernama Eka Wulandari menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung meminta uang sambil menodongkan pisau dan pistol kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama Eka Wulandari, kemudian Saksi menyerahkan uang hasil tagihan dari nasabah kepada pelaku, kemudian pelaku yang berbadan gemuk sambil menodongkan pistol meminta Saksi menyerahkan handphone milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna hitam kepada pelaku,



kemudian pelaku tersebut juga meminta kepada teman Saksi yang bernama Eka Wulandari untuk menyerahkan handphone, namun teman Saksi tersebut tidak memberikan handphonenya, kemudian pelaku tersebut memukul kepala teman Saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm yang digunakan teman Saksi, kemudian setelah mendapatkan sejumlah uang dan handphone, 2 (dua) orang pelaku tersebut berlari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa barang yang diambil oleh 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang baru Saksi dan teman Saksi yang bernama Eka Wulandari tagih dari nasabah, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut total kerugian keseluruhan sejumlah Rp8.750.000.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Xxx bin xxx ataupun Saudara Nurdi, Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan tidak ada izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi **Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi sedangkan korban pencurian tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yang merupakan karyawan bank yang melakukan penagihan uang ke nasabah, salah satu dari korban adalah Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
  - Bahwa barang yang berhasil Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan ambil dari korban adalah uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Saudara Nurdi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa ada lokak duit yaitu melakukan pencurian, dimana korbannya adalah pegawai bank keliling yang setiap hari Kamis masuk ke Dusun Pandan untuk menagih uang ke nasabah dan setiap pulang pasti membawa uang tagihan, kemudian setelah memberitahu hal tersebut kepada Saksi, Suadara Nurdin pergi memberitahu kepada Saksi Ismail Bin Johan, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Nurdi kembali datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi sedang duduk di pelataran di depan rumah Saksi bersama dengan Saksi Ismail Bin Johan dan Anak Xxx bin xxx, kemudian Saudara Nurdi ikut duduk di pelataran tersebut, kemudian Saudara Nurdi bercerita bahwa calon korban tersebut biasanya keluar dan melintas sekitar pukul 12.00 WIB, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan diantar oleh Anak Xxx bin xxx naik sepeda motor milik Anak ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi kejadian Saksi Ismail Bin Johan sempat mengambil pisau dari dapur Saksi, sedangkan Saksi mengambil pistol mainan anak Saksi yang saat itu tergeletak di teras rumah;
- Bahwa setelah mengantar Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian, Anak Xxx bin xxx kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Saksi apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban, dimana Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



korban namun Saksi Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Saksi mendekati korban yang dibonceng yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Saksi, kemudian Saksi sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “*serahkan HP*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi berkata ke teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari “*serahkan HP*”, namun teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “*katek, aku katek HP*”, kemudian karena teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Saksi memukul kepala teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang Saksi namun saat itu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari menggunakan helm, kemudian Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Saksi menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Anak Xxx bin xxx untuk menjemput saksi, kemudian Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx datang dan kemudian Saksi, Saksi Ismail Bin Johan, Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx pergi ke rumah Saksi, kemudian pada saat di rumah Saksi, Saksi mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Saksi membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Saksi dengan ketentuan Saksi memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Ismail Bin Johan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Saksi, kemudian Saksi kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000, dimana Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu





rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Anak Xxx bin xxx untuk dipakai Anak Xxx bin xxx;

- Bahwa peran Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan kode jika korban lewat, sedangkan Anak Xxx bin xxx hanya mengantarkan dan menjemput Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan di lokasi kejadian, namun tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi yang meminta Anak Xxx bin xxx untuk mengantarkan dan menjemput Saksi dan Saksi Ismail Bin Johan di lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Xxx bin xxx mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang Saksi serahkan padanya adalah barang hasil curian;
- Bahwa Saksi, Saksi Ismail Bin Johan, Saudara Nurdi ataupun Anak Xxx bin xxx tidak ada izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi **Ismail Bin Johan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saudara Nurdi sedangkan korban pencurian tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yang merupakan karyawan bank yang melakukan penagihan uang ke nasabah, salah satu dari korban adalah Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
- Bahwa barang yang berhasil Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) ambil dari korban adalah uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), pada saat itu sedang membicarakan rencana pencurian, dimana calon korban merupakan pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, dan biasanya keluar dan melintas sekitar pukul 12.00 WIB, dan pada saat itu Anak Xxx bin xxx juga duduk di pelataran depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) diantar oleh Anak Xxx bin xxx naik sepeda motor milik Anak ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi kejadian Saksi sempat mengambil pisau dari dapur Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mengambil pistol mainan anaknya yang saat itu tergeletak di teras rumah;
- Bahwa setelah mengantar Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) ke lokasi kejadian, Anak Xxx bin xxx kembali pulang ke rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mendekati korban, dimana Saksi mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Saksi tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Marhasan (Alm) mendekati korban yang dibonceng yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan "serahke duit", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan "serahkan HP", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) berkata ke teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari "serahkan HP", namun teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan "katek, aku katek HP", kemudian karena teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memukul kepala teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) namun saat itu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari menggunakan helm, kemudian Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Anak Xxx bin xxx untuk menjemput Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx datang dan kemudian Saksi, Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx pergi ke rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian pada saat di rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dengan ketentuan Saksi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Saksi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000, dimana Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Anak Xxx bin xxx untuk dipakai Anak Xxx bin xxx;

- Bahwa peran Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan tanda jika korban lewat, sedangkan Anak Xxx bin xxx hanya mengantarkan dan menjemput Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) di lokasi kejadian, namun tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang meminta Anak Xxx bin xxx untuk mengantarkan dan menjemput Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) di lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Xxx bin xxx mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) serahkan padanya adalah barang hasil curian;
- Bahwa Saksi, Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saudara Nurdi ataupun Anak Xxx bin xxx tidak ada izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Xxx bin xxx di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang merupakan Ayah Kandung Anak, Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi, sedangkan korban pencurian tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yang merupakan karyawan bank yang melakukan penagihan uang ke nasabah, salah satu dari korban adalah Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), dan Anak Xxx bin xxx mendengar Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi merencanakan pencurian terhadap pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Xxx bin xxx meminta Anak Xxx bin xxx untuk mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian, kemudian setelah mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan sepeda motor miliknya, Anak Aldi Bin Johan kembali pulang ke rumah, kemudian pada sore harinya Anak Aldi Bin Johan dan Saudara Nurdi menjemput Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dan kembali ke rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian pada saat dirumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam kepada Anak Xxx bin xxx;
- Bahwa pada saat Anak Xxx bin xxx duduk bersama dengan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Anak Xxx bin xxx mengetahui Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi akan melakukan pencurian, namun Anak Xxx bin xxx tidak ikut merencanakan bagaimana pencurian tersebut akan dilakukan;
- Bahwa Anak Xxx bin xxx diminta oleh Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) untuk mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi pencurian nantinya;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Xxx bin xxx mengantar Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi pencurian mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa Anak Xxx bin xxx tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah uang tunai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam, namun Anak Xxx bin xxx tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil tersebut;
- Bahwa Anak Xxx bin xxx, Saudara Nurdi, Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan tidak ada izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO F5 warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO F5 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Anak membenarkannya sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saudara Nurdi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan diantar oleh Anak Xxx bin xxx menggunakan sepeda motor milik Anak telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), dan Anak Xxx bin xxx yang juga duduk di pelataran rumah mendengar Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi merencanakan pencurian terhadap pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Xxx bin xxx meminta Anak Xxx bin xxx untuk mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian, kemudian setelah mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan sepeda motor miliknya, Anak Aldi Bin Johan kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban, dimana Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Saksi Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mendekati korban yang dibonceng yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “*serahkan HP*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) berkata ke teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari “*serahkan HP*”, namun teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “*katek, aku katek HP*”, kemudian karena teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memukul kepala teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) namun saat itu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari menggunakan helm, kemudian Saksi Ismail Bin Johan dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Anak Xxx bin xxx untuk menjemput Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx datang dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan, Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx pergi ke rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian pada saat di rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dengan ketentuan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,-

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



(seratus ribu rupiah) dan kepada Saksi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000, dimana Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Anak Xxx bin xxx untuk dipakai Anak Xxx bin xxx;

- Bahwa peran Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan tanda jika korban lewat, sedangkan Anak Xxx bin xxx hanya mengantarkan dan menjemput Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) di lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Xxx bin xxx ataupun Saudara Nurdi, Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan tidak ada izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Xxx bin xxx dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Anak adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Anak Xxx bin xxx telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, antara lain dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dakwaan kedua Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan, namun tetap memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya terhadap Anak adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Membantu kejahatan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak adalah Xxx bin xxx, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Anak sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saudara Nurdi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan diantar oleh Anak Xxx bin xxx menggunakan sepeda motor milik Anak telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), dan Anak Xxx bin xxx yang juga duduk di pelataran rumah mendengar Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi merencanakan pencurian terhadap pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Xxx bin xxx meminta Anak Xxx bin xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian, kemudian setelah mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan sepeda motor miliknya, Anak Aldi Bin Johan kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban, dimana Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Saksi Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mendekati korban yang dibonceng yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan "serahke duit", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan "serahkan HP", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) berkata ke teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari "serahkan HP", namun teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan "**katek, aku katek HP**", kemudian karena teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memukul kepala teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) namun saat itu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari menggunakan helm, kemudian Saksi Ismail Bin Johan dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang semula dalam penguasaan Saksi Sri Mulyani Binti Sugito dan selanjutnya dibawa oleh Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan sehingga barang-barang tersebut dalam penguasaan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dimana Saudara Nurdi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan diantar oleh Anak Xxx bin xxx menggunakan sepeda motor milik Anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito selaku pemilik barang, dan kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibagi-bagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil/ sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang, dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan, ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saudara Nurdi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan diantar oleh Anak Xxx bin xxx menggunakan sepeda motor milik Anak telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), dan Anak Xxx bin xxx yang juga duduk di pelataran rumah mendengar Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi merencanakan pencurian terhadap pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Xxx bin xxx meminta Anak Xxx bin xxx untuk mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian, kemudian setelah mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan sepeda motor miliknya, Anak Aldi Bin Johan kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor,

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban, dimana Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Saksi Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mendekati korban yang dibonceng yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan "serahke duit", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan "serahkan HP", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) berkata ke teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari "serahkan HP", namun teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan "**katek, aku katek HP**", kemudian karena teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memukul kepala teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) namun saat itu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari menggunakan helm, kemudian Saksi Ismail Bin Johan dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Anak Xxx bin xxx untuk menjemput Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx datang dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan, Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx pergi ke rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian pada saat di rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dengan ketentuan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Saksi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000, dimana Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Anak Xxx bin xxx untuk dipakai Anak Xxx bin xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Saksi Ismail Bin Johan, Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saudara Nurdi yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito dilakukan dengan cara terlebih dahulu menodongkan senjata tajam jenis pisau dan pistol mainan ke arah Saksi Sri Mulyani Binti Sugito dan teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari yang gunanya untuk mempermudah pencurian termasuk dalam bentuk ancaman kekerasan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saudara Nurdi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan diantar oleh Anak Xxx bin xxx menggunakan sepeda motor milik Anak telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), dan Anak Xxx bin xxx yang juga duduk di pelataran rumah mendengar Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi merencanakan pencurian terhadap pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Xxx bin xxx meminta Anak Xxx bin xxx untuk mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian, kemudian setelah mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan sepeda motor miliknya, Anak Aldi Bin Johan kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban, dimana Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Saksi Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mendekati korban yang dibonceng yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan "serahke duit", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan "serahkan HP", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) berkata ke teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari "serahkan HP", namun teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan "**katek, aku katek HP**", kemudian karena teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memukul kepala teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) namun saat itu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari menggunakan helm, kemudian Saksi Ismail Bin Johan dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Anak Xxx bin xxx untuk menjemput Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx datang dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan, Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx pergi ke rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian pada saat di rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dengan ketentuan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Saksi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000, dimana Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Anak Xxx bin xxx untuk dipakai Anak Xxx bin xxx;

Menimbang, bahwa peran Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan tanda jika korban lewat, sedangkan Anak Xxx bin xxx hanya mengantarkan dan menjemput Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, yang dilakukan oleh Saudara Nurdi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan diantar oleh Anak Xxx bin xxx menggunakan sepeda motor milik Anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang berbeda, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb





**Ad.6 Unsur membantu kejahatan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**

Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHP mengatur tentang bentuk *membantu kejahatan* antara lain dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dimana apabila salah satu bentuk membantu kejahatan tersebut terbukti terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saudara Nurdi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan diantar oleh Anak Xxx bin xxx menggunakan sepeda motor milik Anak telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Xxx bin xxx bersama dengan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), dan Anak Xxx bin xxx yang juga duduk di pelataran rumah mendengar Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi merencanakan pencurian terhadap pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Xxx bin xxx meminta Anak Xxx bin xxx untuk mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian, kemudian setelah mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dengan sepeda motor miliknya, Anak Aldi Bin Johan kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban, dimana Saksi Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Saksi Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mendekati korban yang dibonceng yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “*serahkan HP*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) berkata ke teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari “*serahkan HP*”, namun teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “*katek, aku katek HP*”, kemudian karena teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memukul kepala teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) namun saat itu teman Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang bernama Eka Wulandari menggunakan helm, kemudian Saksi Ismail Bin Johan dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Anak Xxx

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin xxx untuk menjemput Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx datang dan kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan, Saudara Nurdi dan Anak Xxx bin xxx pergi ke rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian pada saat di rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dengan ketentuan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Saksi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000, dimana Saksi dan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Anak Xxx bin xxx untuk dipakai Anak Xxx bin xxx;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim, Anak Xxx bin xxx tidak terlibat secara langsung dalam terjadinya perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi, namun demikian Anak Xxx bin xxx mempunyai peran untuk terjadinya perbuatan mengambil tersebut yaitu mengantarkan Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan ke lokasi kejadian dan menjemput kembali Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm) dan Saksi Ismail Bin Johan dari lokasi persembunyian dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Xxx bin xxx, dan Anak Xxx bin xxx mengetahui bahwa Saksi Sopian Alias Ujang Bin Marhasan (Alm), Saksi Ismail Bin Johan, dan Saudara Nurdi akan melakukan pencurian;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Anak Xxx bin xxx menurut Hakim termasuk dalam bentuk membantu kejahatan antara lain dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu *unsur membantu kejahatan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Xxx bin xxx telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Anak Xxx bin xxx haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Xxx bin xxx yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak yang bernama Xxx bin xxx dijatuhi pidana pokok berupa penjara di LPKA Klas I Palembang berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jenis pidana yang direkomendasikan untuk dijatuhkan kepada Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pidana penjara yang sesuai pula dengan jenis pidana yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum maka Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, namun demikian pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana pembalasan,



melainkan diarahkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjeraan, dan sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak. Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yang dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, kemudian atas pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan Anak dapat memperbaiki tingkah lakunya, sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "*anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA*", maka Hakim berpendapat Anak akan dijatuhi pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA Klas I Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak Xxx bin xxx adalah hukuman pidana penjara yang seringannya di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah pantas dan adil bagi Anak Xxx bin xxx maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO F5 warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO F5 warna hitam merupakan milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, oleh karena itu patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx bin xxx maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang merigankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membantu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO F5 warna putih;
  - 1 (satu) unit Hp merk OPPO F5 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh Syarifa Yana, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfren pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brendy Sutra, S.H.

Syarifa Yana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)